



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 67/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA SOLOK

REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KOTA SOLOK

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH MASUK						PEMILIH KELUAR						KETERANGAN
		SEBARAN KECAMATAN	SEBARAN DESA/ KEL/ NAGARI	SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN KECAMATAN	SEBARAN DESA/ KEL/ NAGARI	SEBARAN TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LUBUK SIKARAH	1	7	86	98	77	175	1	7	102	166	140	306	
2	TANJUNG HARAPAN	1	6	60	247	109	356	1	6	79	129	106	235	
	TOTAL	2	13	146	345	186	531	2	13	181	295	246	541	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN